#### BAB II

# TRANSAKSI JUAL BELI MATA UANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

## A. Transaksi Jual Beli Mata Uang Menurut Hukum Islam

- 1. Jual beli menurut hukum Islam
  - a. Definisi Jual Beli

Jual beli berasal dari kata *al-bai*' yang artinya menjual, mengganti dan menukar. Kata *al-bai*' terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-shira*' yang berarti beli. Dengan demikian *al-bai*' mempunyai arti jual dan juga sekaligus beli. Jual beli diartikan:

Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi, antara lain:

1) Menurut ulama Hanafiyah

Pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

Unsur definisi dengan cara khusus adalah ijab qabul, atau juga bisa saling memberikan barang dan menetapkan harga antara

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suqiyah Musafa'ah, et al., *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 57.

penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.<sup>2</sup>

## 2) Menurut Said Sabiq

Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka.

#### 3) Menurut Imam Nawawi

Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

#### 4) Menurut Abu Qudamah

Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

Definisi di atas lebih menekankan pada hak milik dan kepemelikan, sebab ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa.

Dari pemaparan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta benda yang bermanfaat atas dasar suka sama suka dalam bentuk hak milik atau kepemilikan.

#### 2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 114

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 275).

Dari ayat di atas telah jelas bahwa hukum dari jual beli itu halal. Akan tetapi, jual beli yang merugikan orang lain dan mengandung riba atau bunga itu diharamkan. Oleh karena itu, jual beli atau perniagaan boleh dilakukan oleh semua orang sebagai usaha atau pekerjaan mereka.

Dan persaksikanlah apabila kamu jual beli (al-Baqarah: 282).

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli yang dilakukan dihadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal.<sup>4</sup>

Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (An-Nisa: 29).<sup>5</sup>

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa dalam jual beli atau perniagaan boleh dilakukan dengan syarat suka sama suka antara para pihak, yaitu penjual dan pembeli. Oleh karena itu, suka sama suka bisa menjadi tolak ukur kerelaan dan keikhlasan para

<sup>5</sup> Ibid., 150.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia* (Jakarta: Sari Agung, 2002), 84-85.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 105.

pihak terhadap perjanjian jual beli atau transaksi yang telah dilakukan.

#### b. As-Sunnah

Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR. al-Baz-zar dan al-Hakim).

Maksud dari hadis di atas adalah jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan yang merugikan orang lain sehingga mendapat berkat dari Allah.

Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka.

Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, para Siddiqin, dan para Syuhada'.

## c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Barang yang dibutuhkan harus diganti dengan barang yang sesuai.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mumalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75.

## 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Beberapa rukun jual beli menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Ada orang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shīghat* (lafal ijab dan qabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun di atas adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Syarat orang yang berakad
  - 1) Berakal.
  - 2) Orang yang berbeda, artinya tidak sebagi penjual dan pembeli sekaligus.
  - 3) Tidak terikat agama
- b. Syarat ijab dan qabul
  - 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
  - 2) Qabul sesuai dengan ijab.
  - 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis (tempat).

Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Pada zaman yang modern saat ini, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Figh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh pejual tanpa ucapan apapun. Dalam fiqh Islam jual beli seperti disebut dengan *bai' al-mu'aṭah*.

- c. Syarat barang yang diperjualbelikan
  - a) Barang itu ada.
  - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
  - c) Milik seseorang.
  - d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati.
- d. Syarat nilai tukar barang
  - a) Harga ya<mark>ng</mark> di<mark>sepaka</mark>ti <mark>ke</mark>dua b<mark>ela</mark>h pihak harus jelas.
  - b) Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi).
  - c) Apabila jual beli dilakukan secara barter maka barang yang menjadi nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.

Di samping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat sah jual beli yaitu:

a. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.

.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Suqiyah Musafa'ah, et al., *Hukum Ekonomi...*, 65.

 Apabila barang yang diperjualbelikan itu barang bergerak, maka barang itu langsung dikuasai penjual.

Selain syarat dan rukun ada unsur-unsur jual beli, yaitu: 10

- a. Pihak-pihak. Pihak yang terkait dengan jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak.
- c. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.
- 4. Macam-macam jual beli<sup>11</sup>
  - a. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli
    - 1) Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli dimana pada saat akad berlangsung barang atau objek jual beli ada didepan penjual dan pembeli.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli tidak tunai (kontan), jual beli ini terdapat pada jual beli salam (pesanan).

3) Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak ada sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil pencurian atau barang tipuan.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi...,102.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 75.

## b. Ditinjau dari segi subjeknya

## 1) Lisan

Lisan merupakan akad yang dilakukan kebanyakan orang. Bagi orang bisu bisa diganti dengan isyarat.

#### 2) Perantara

Jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos, giro, jual beli seperti ini dibolehkan oleh syara'.

#### 3) Perbuatan

Jual beli ini biasa disebut dengan istilah mu'atah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul. Seperti jual beli di pusat perbelanjaan.

# Ditinjau dari segi sah atau tidaknya<sup>12</sup>

## 1) Jual beli yang sahih

Jual beli yang sahih merupakan jual beli yang disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Barang bukan milik orang lain, tidak terikat dengan khiyar, maka jual beli itu sahih dan mengikat kedua belah pihak.

# 2) Jual beli yang batil

Jual beli yang batil merupakan jual beli yang salah satu rukun atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, 128.

#### 3) Jual beli fasid

Jual beli fasid merupakan jual beli rusak terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntutan syara' dan tidak cukup syarat.

## d. Ditinjau dari segi harga

1) Jual beli yang menguntungkan

Jual beli ini merupakan jual beli dengan sistem murabahah.

2) Jual beli yang tidak menguntungkan

Jual beli dengan menjual seperti harga aslinya (attauliyah).

3) Jual beli rugi

Jual beli dengan istilah al-khasarah.

4) Jual beli *al-musawah* 

Jual beli ini adalah penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai.

#### e. Ditinjau dari segi pertukarannya

1) Jual beli (pesanan)

Jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2) Jual beli (barter)

Jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.

## 3) Jual beli muthlaq

Jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar. Seperti uang.

4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli barang yang biasa dipakai sebegai alat penukar dengan alat penukar lainnya. Seperti uang emas dengan uang perak atau jual beli mata uang.

- 5. Jual beli yang dilarang dalam Islam<sup>13</sup>
  - a. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

Adapun mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli oleh orang gila
- 2) Jual beli oleh anak kecil
- 3) Jual beli oleh orang buta
- 4) Jual beli terpaksa
- 5) Jual beli *fudhul* (tanpa izin pemiliknya)
- 6) Jual beli orang yang terhalang (bodoh, sakit)
- 7) Jual beli *malja*'(jual beli orang dalam bahaya)
- b. Terlarang sebab *shīghat*

Jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan para ulama adalah sebagai berikut:

1) Jual beli *mu'aṭah* 

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Rachmat Syafe'i, Fiqh Mumalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 93.

Jual beli ini merupakan jual beli yang disepakati para pihak akad berhubungan dengan barang maupun harga tanpa memakai ijab qabul.

#### 2) Jual beli melalui surat atau utusan

Jual beli tidak sah ini adalah ketika surat atau utusan tersebut tidak sampai ke tangan salah satu pihak.

## 3) Jual beli dengan isyarat

Jual beli yang tidak sah dengan isyarat adalah jual beli dengan isyarat yang tidak bisa dipahami atau tidak bisa dibaca.

4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada ditempat maka tidak sah karena tidak memenuhi syarat.

5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli ini tidak sah, karena antara ijab dan qabul para pihak harus sesuai.

6) Jual beli *munjiz* 

Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.

- c. Terlarang sebab barang (objek)
  - Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
    Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli ini tidak sah.
  - 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.

Jual beli barang seperti burung yang masih di udara atau ikan yang masih di laut.

3) Jual beli *gharar* (samar).

Jual beli yang mengandung kesamaran atau menipu.

4) Jual beli barang najis dan terkena najis.

Jual beli barang najis adalah tidak sah. Lain halnya dengan barang yang terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan, maka ulama Malikiyah membolehkannya.

5) Jual beli barang yang tidak jelas

Jual beli ini dianggap fasid atau batal karena akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

6) Jual beli barang gaib (tidak berada ditempat)

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak membenarkan jual beli ini.

- d. Terlarang sebab syara'
  - 1) Jual beli riba

Riba nasiah dan riba fadhl adalah batal menurut jumhur ulama, tetapi fasid menurut ulama Hanafiyah.

Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
 Menurut jumhur ulama jual beli ini dianggap batal.

3) Jual beli waktu adzan jumat

Jual beli ini ditujukan kepada laki-laki yang berkewajiban untuk sholat jumat.

#### 4) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar

Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal hukumnya.

#### 5) Jual beli memakai syarat

Jual beli dengan syarat tidak diboehkan ketika syarat itu hanya bermanfaat bagi salah satu pihak yang berakad.

#### 2. al-Sarf

## a. Pengertian al-Sarf

Secara bahasa, *sarf* berarti tambahan. Secara istilah, *sarf* adalah bentuk jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak, baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang.<sup>14</sup>

al-Ṣarf adalah mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya. Jual beli mata uang yang berlainan jenis. Jual beli mata uang diperbolehkan (jaiz) selagi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah. 15

Ulama fiqh mendefinisikan *sarf* adalah memperjualbelikan uang dengan uang sejenis maupun tidak sejenis. Dalam literatur fiqh klasik, pembahasan ini ditemukan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, atau dinar dengan dirham.<sup>16</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al. (Jakarta: Gema Insane, 2011), 279.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ikit, Akutansi Penghimpunan Dana Bank Syariah (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 128.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utami Graffiti, 1999 88.

Dari beberapa definisi diatas dapat dijelaskan bahwa *sarf* atau jual beli mata uang asing (valas) adalah jual beli atau tukar menukar mata uang baik sejenis maupun beda jenis dengan takaran yang sesuai.

Transaksi valuta asing tidak dianggap jual beli (riba) karena tidak ada bunga. Dalam fiqh klasik terlarang menjadikan uang sebagai alat tukar yang diperdagangkan. Larangan ini ditolerir dan menyamakan jual beli *al-Şarf* dengan *money changer* yang berfungsi menukarkan mata uang yang berbeda.<sup>17</sup>

#### b. Dasar Hukum *al-Şarf*

1) As-Sunnah

Sabda nabi Muhammad SAW:

ل آتَبِيعُوا الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ اِلاَ مِثْلاً بِالْمِثْلِ, وَلاَتُشِفُوا بَعضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلاَ تَبِيْعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ اِلاَ مِثْلاً بِالْمِثْلِ, وَلاَتُشِفُوا بَعضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلاَ تَبِيْعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ. روه البخارى و مسلم

Janganlah engkau menjual emas dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau menjual perak dengan perak melainkan sama dengan sama dibanding lainnya. Janganlah engkau menjual barang yang tidak ada dengan yang ada<sup>18</sup>

ل آتَبِيعُوا الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ اِلاَ مِثْلاً بِالْمِثْلِ, لاَيُشضفُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْض، وَلاَ تَبِيْعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِز.

Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama dan perak dengan perak

<sup>18</sup> Ahmad Mudjab Mahali dan Ahmad Hasbullah , Hadis-hadis Muttafaq 'alaih (Jakarta: Prenada Media, 2004), 540.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Agus Bustanudin, *Islam Dan Ekonomi: Suatu Tinjauan Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Andalas University Press, 2006), 188.

kecuali dengan ukuran yang sama. Tidak boleh ditambah sebagian atas sebagian lainnya dan tidak boleh menjual barang yang tidak ada dengan yang ada. (H.R al-irwa' (5/189) dan hadist al buyu'). 19

Perak dengan emas adalah riba, kecuali kontan. Burr dengan burr adalah riba, kecuali kontan. Sya'ir dengan sya'ir adalah riba, kecuali kontan. Kurma dengan kurma adalah riba, kecuali kontan. (H.R Ibnu Majah: 2253).<sup>20</sup>

2) Ijma'

Para jumhur ulama telah sepakat bahwa akad al-Sarf disyariatkan de<mark>ngan s</mark>yarat-s<mark>yarat t</mark>ertentu.

c. Rukun dan syarat al-Şarf<sup>21</sup>

Rukun dari akad *al-Sarf* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

1) Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) dan mushtari (pembeli).

Syarat dari pelaku akad adalah sebagai berikut:

- a) Berakal
- b) Baligh
- c) Tidak harus seagama
- 2) Objek akad, yaitu *sarf* (valuta) dan *si'rus sarf* (nilai tukar).

Syarat objek akad adalah sebagai berikut:

a) Valuta bisa sejenis maupun tidak sejenis

Muhammad Nashirudin al-Albani, Shahih Sunan At-Tirmidzi, terj. Fachruazi; Abu Rania (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 28. <sup>20</sup> Ibid., 30.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 110.

Apabila sejenis harus ditukar dengan jumlah yang sama. Jika tidak sejenis, maka pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar.

b) Waktu penyerahan (*spot*)

Dilakukan secara langsung tidak ditunda dan diserahkan pada saat itu juga maksimal 2 hari setelah hari transaksi dan dilakukan dengan tunai.

3) Shīghat, yaitu ijab dan qabul

Syarat *shīghat* adalah sebagai berikut:

- a) Boleh mengucapkan serah terima secara langsung
- b) Boleh tidak mengucapkan serah terima atau online

Bentuk-bentuk shighat adalah sebagai berikut:

- a) Lisan
- b) Tulisan
- c) Isyarat

Adapun syarat sarf secara umum menurut Wahbah az-Zuhaili adalah $^{22}$ 

1) Adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri.

Tafsiran berpisah diri artinya berpisahnya badan kedua belah pihak yang melakukan transaksi dari majelis akad, berbeda arah atau yang satu pergi dan lainnya berada tetap di tempat.

2) Adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*,280.

Apabila barang sejenis dijual dengan sejenisnya seperti emas dengan emas dan perak dengan perak, maka tidak boleh dilakukan kecuali bila timbangan keduanya sama, meskipun berbeda kualitas dan bentuknya dimana salah satunya lebih berkualitas dibanding yang lain atau lebih bagus bentuknya.

## 3) Terbatas dari hak *khiyar* syarat

Hak *khiyar* bisa menghapuskan *qad* yang merupakan syarat akad *sarf* guna memperoleh kepastian barang. Oleh karena itu, bila *khiyar* disyaratkan maka akad akan batal.

4) Akad dilakukan secara kontan (tidak ada penangguhan).

Syarat *al-Ṣarf* adalah tidak adanya penangguhan waktu baik dari kedua belah pihak maupun salah satunya. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka akadnya menjadi batal (*faṣid*). Dikatakan batal karena serah terima dua barang yang saling dipertukarkan mesti terlaksana sebelum berpisah.

## d. Macam-macam transaksi *al-Sart*<sup>23</sup>

1) Transaksi *spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh. <sup>24</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*...,102.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf).

- 2) Transaksi *forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram.
- 3) Transaksi *swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram.
- 4) Transaksi *option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram.
- 5) Transaksi *future non delivery trading* (*margin trading*) adalah transaksi jual beli valas yang tidak diikuti dengan pergerakan dana, tetapi hanya dengan menggunakan dana (*cash margin*) dalam presentase tertentu (misalnya, 10% sebagai jaminan) dan yang diperhitungkan sebagai keuntungan atau kerugian adalah selisih bersih (*margin*) antara harga jual/beli valuta yang bersangkutan pada akhir masa transaksi.

Transaksi *ṣarf*, penyerahan valuta harus dilakukan secara tunai (*naqdan*) dan tidak dapat dilakukan secara tangguh. Terkait dengan ini, maka transaksi *forward* tidak dapat dibenarkan.<sup>25</sup>

- e. Pasar valuta asing berbasis syariah. Perdagangan/pertukaran pada umumnya yang berbasis syariah antara lain:<sup>26</sup>
  - Pertukaran tersebut harus dilakukan dengan kontan. Artinya masing-masing pihak harus menerima/menyerahkan masingmasing mata uang yang dipertukarkan pada waktu yang bersamaan.
  - 2) Motif pertukaran tersebut harus dalam rangka mendukung transaksi komersial, bukan dalam rangka spekulasi.
  - 3) Harus dihindari adanya jual beli bersyarat.
  - 4) Transaksi berjangka harus dilakukan antara pihak-pihak yang dapat dipastikan mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
  - 5) Tidak dibenarkan menjual barang yang belum di tangan.

Dari beberapa paparan di atas, maka perilaku perdagangan yang dewasa ini biasa dilakukan di pasar valuta asing konvensional harus dihindari, antara lain:<sup>27</sup>

a. Perdagangan tanpa penyerahan (future non delivery trading atau margin trading).

<sup>27</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2002), 215.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007),

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Musthafa Kamal Pasha, et al, *Fikih Islam* (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 359.

- b. Jual beli valuta asing bukan transaksi komersial (arbitrage), baik spot maupun forward.
- c. Melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki atau dibeli (short selling).

#### d. Melakukan transaksi *pure swap*.

Jual beli valuta asing dapat diterima dalam hukum Islam bilamana prosedur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan jual beli pada umunya (tentang syarat sahnya jual beli). Memang nash yang jelas-jelas menyatakan tentang jual beli valuta asing sejauh ini belum ditemukan. Hal itu dapat disamakan dengan penukaran emas dan perak dan karena telah menjadi kebutuhan hal tersebut disandarkan kepada kaidah hukum Islam yang berbunyi: "adat kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum". 28

## B. Transaksi Mata Uang Menurut Undang-Undang (margin trading)

## 1. Pengertian *margin trading*

Margin trading merupakan pembelian dengan sistem membeli saham melebihi kemampuan dana anda. Kekurangan dana memang akan ditutup oleh perusahaan, tapi ini ada biayanya, dan sering kali membuat investor hilang kendali dengan melakukan investasi (melakukan investasi dengan nilai besar padahal dana tidak cukup).<sup>29</sup>

Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 139.
 Sawidji Widoatmodjo, *Professional Investing* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), 84.

Margin trading menurut Undang-undang tentang perdagangan berjangka komoditi merupakan sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh nasabah pada pialang berjangka, pialang berjangka pada anggota kliring berjangka, atau anggota kliring berjangka pada lembaga kliring berjangka untuk menjamin transaksi pelaksanaan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivative syariah, dan/atau kontrak derivative lainnya. 30

Perdagangan dengan *margin trading* adalah suatu fasilitas yang disediakan kepada pemodal untuk bisa melakukan *trading* melebihi modal yang dimiliki.<sup>31</sup> Dengan adanya *margin trading* dapat mempermudah investor dalam bertransaksi.

Sistem *margin trading forex online* yang dilakukan adalah investor hanya menyetor modal sebesar *margin* 4-10% dari total investasi yang diperlukan, sedang kemungkinan mendapatkan keuntungan bisa datang dari dua kesempatan, yaitu nilai tukar mata uang yang kita pegang menguat maupun melemah.<sup>32</sup> Selain itu, investor juga dapat secara aktif mengendalikan sendiri risiko investasinya menjadi minimal.

Kesimpulannya *margin trading* merupakan uang jaminan yang diberikan investor kepada pialang sebagai jaminan atas transaksi yang akan dilakukan. Jaminan tersebut hanya sebagai uang muka atau modal

<sup>32</sup> Sawidji Widoatmodjo, et al., *Forex Online...*, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> UU No. 10 Tahun 201 Jo. UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Elshabrina, *Forex Trading For Smart Trader* (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2015), 100.

awal tidak penuh namun bisa melakukan transaksi dengan penuh tanpa adanya mata uang fisik secara langsung.

Pada *margin trading* valuta asing, transaksi bukan memperdagangkan satu mata uang ditukar dengan mata uang lainnya. Transaksi hanya dilakukan terhadap nilai kurs mata uang asing, tidak ada pertukaran mata uang asing secara langsung, maka tidak ada aliran dana dari mata uang yang ditransaksikannya.<sup>33</sup> Pada pasar valuta asing harga jual nasabah adalah kurs beli dan harga beli nasabah adalah kurs jual.

## 2. Jenis-jenis margin trading

Ada dua jenis *margin trading*, yaitu s*ystematic margin trading* dan *margin trading*.<sup>34</sup>

## a. Systematic margin trading

Systematic margin trading adalah margin trading dengan batas waktu pengembalian (untuk uang peminjaman) atau komisi pinjaman (negative interest) dan lain-lainya ditentukan oleh bursa efek atau perusahaan pialang. Akan tetapi, selain memiliki berbagai macam batasan systematic margin trading memiliki banyak keunggulan seperti dapat dilakukannya short selling.

#### b. Margin trading

Jenis *margin trading* ini menggunakan batas waktu pengembalian dan komisi pinjaman dapat ditentukan bebas antara

<sup>34</sup> Michio Teraoka, *First Step In Margin Trading* (Jakarta: Elex Media Kompotindo, 2008), 15.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Arda, "Pengertian Margin Trading", dalam http://arda.biz/ekonomi/forex-online-margin-trading/pengertian-margin-trading/ Diakses pada 17 Desember 2016

investor dengan perusahaan. Dibanding dengan *systematic margin trading*, *margin trading* memiliki sedikit batasan. Namun, keuntungannya juga lebih sedikit. Misalnya tidak dapat melakukan penjualan baru atau memiliki bunga yang relatif lebih tinggi.

Jenis-jenis *margin trading* yang disediakan kepada pemodal adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

## 1) Margin dengan presentase

Margin dengan presentase memberikan pinjaman kepada pemodal sebesar presentase tertentu dari nilai transakasi.

## 2) Margin dengan jumlah uang tertentu

Perdagangan margin dengan sistem rasio atau perbandingan jumlah dana yang ditransaksikan dengan modal sendiri (jaminan) yang dimiliki.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Elshabrina, *Forex Trading...*,101.